



SEMARANG



BRISBANE

PENGATURAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II SEMARANG,
PROPINSI DATI I JAWA TENGAH, REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA BRISBANE,
NEGARA BAGIAN QUEENSLAND, AUSTRALIA
MENGENAI KERJASAMA KOTA BERSAUDARA

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland, Australia (selanjutnya disebut "Para Pihak"),

Mengingat Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Bagian Queensland, Australia mengenai Kerjasama Propinsi Bersaudara yang ditanda-tangani di Brisbane pada tanggal 23 September 1991;

Mengakui pentingnya asas persamaan dan saling menguntungkan;

Berhasrat untuk meningkatkan dan mendorong itikad baik dan pengertian serta kerjasama yang saling menguntungkan antara penduduk kedua kota;

TELAH MENYETUJUI HAL SEBAGAI BERIKUT :



SEMARANG



BRISBANE

-2-

PASAL 1

Para Pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mereka yang berlaku, akan mengadakan Kerjasama Kota Bersaudara untuk mengembangkan dan meningkatkan suatu kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan dalam pembangunan kedua kota sesuai dengan batas kemampuan keuangan, material dan personalia, dalam bidang sebagai berikut :

- a. Pertanian;
- b. Pembangunan Perkotaan dan Lingkungan Hidup;
- c. Transportasi dan Pariwisata;
- d. Industri dan Kerajinan tangan;
- e. Perdagangan dan Investasi;
- f. Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Kesenian dan Kebudayaan.

PASAL 2

Untuk memudahkan pelaksanaan Pengaturan ini, Para Pihak dapat membuat Pengaturan Teknis yang merupakan bagian dari Pengaturan ini.

PASAL 3

Setiap perbedaan yang timbul karena penafsiran atau pelaksanaan Pengaturan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan.

PASAL 4

- a. Pengaturan ini mulai berlaku sejak ditanda-tangani dan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut atas persetujuan bersama;



SEMARANG



BRISBANE

-3-

- b. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Pengaturan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain 6 (enam) bulan sebelumnya.
- c. Apabila Naskah Pengaturan ini diakhiri, maka Pengaturan Teknis seluruh bidang kegiatan kerjasama ini akan tetap berlaku sampai masing-masing Pengaturan Teknis tersebut dapat diselesaikan secara tuntas.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Pengaturan ini.

DIBUAT di Semarang, pada tanggal sebelas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dalam 4 (empat) naskah asli masing-masing 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada Pengaturan ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
KOTAMADYA DATI II SEMARANG,
PROVINSI DATI I JAWA TENGAH,
REPUBLIK INDONESIA,

SOETRISNO SUHARTO
Walikotamadya

UNTUK PEMERINTAH
KOTA BRISBANE,
NEGARA BAGIAN QUEENSLAND,
AUSTRALIA,

JIM SOORLEY
Walikotamadya



SEMARANG



BRISBANE

-3-

- b. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Pengaturan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain 6 (enam) bulan sebelumnya.
- c. Apabila Naskah Pengaturan ini diakhiri, maka Pengaturan Teknis seluruh bidang kegiatan kerjasama ini akan tetap berlaku sampai masing-masing Pengaturan Teknis tersebut dapat diselesaikan secara tuntas.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Pengaturan ini.

DIBUAT di Semarang, pada tanggal sebelas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dalam 4 (empat) naskah asli masing-masing 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada Pengaturan ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
KOTAMADYA DATI II SEMARANG,
PROVINSI DATI I JAWA TENGAH,
REPUBLIK INDONESIA,

SOETRISNO SUHARTO
Walikotamadya

UNTUK PEMERINTAH
KOTA BRISBANE,
NEGARA BAGIAN QUEENSLAND,
AUSTRALIA,

JIM SOORLEY
Walikotamadya



SEMARANG



BRISBANE

-3-

- b. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Pengaturan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain 6 (enam) bulan sebelumnya.
- c. Apabila Naskah Pengaturan ini diakhiri, maka Pengaturan Teknis seluruh bidang kegiatan kerjasama ini akan tetap berlaku sampai masing-masing Pengaturan Teknis tersebut dapat diselesaikan secara tuntas.


SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Pengaturan ini.

DIBUAT di Semarang, pada tanggal sebelas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dalam 4 (empat) naskah asli masing-masing 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada Pengaturan ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
KOTAMADYA DATI II SEMARANG,
PROPINI DATI I JAWA TENGAH,
REPUBLIK INDONESIA,


SOETRISNO SUHARTO
Walikotamadya

UNTUK PEMERINTAH
KOTA BRISBANE,
NEGARA BAGIAN QUEENSLAND,
AUSTRALIA,


JIM SOORLEY
Walikotamadya



SEMARANG



BRISBANE

ARRANGEMENT
BETWEEN
THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF SEMARANG,
PROVINCE OF CENTRAL JAVA, REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE CITY OF BRISBANE,
STATE OF QUEENSLAND, AUSTRALIA
CONCERNING
SISTER CITY COOPERATION

The Municipal Government of Semarang , Province of Central Java, Republic of Indonesia and the Government of the City Of Brisbane, State of Queensland, Australia (hereinafter referred to as "the Parties"),

With a view to the Memorandum of Understanding between the Provincial Government of Central Java; Republic of Indonesia and the Government of the State of Queensland; Australia concerning Sister State Cooperation signed in Brisbane on September 23rd, 1991;

Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits,

Desiring to promote and encourage goodwill and understanding as well as favourable cooperation between the population of the two cities ;

HAVE AGREED AS FOLLOWS :



SEMARANG



BRISBANE

-2-

ARTICLE 1

The Parties shall , in accordance with their prevailing laws and regulations , establish a Sister City Cooperation to promote and expand an effective and mutually beneficial cooperation in the development of both cities within the limits of their financial, material and personnel capabilities, in the following fields :

- a. Agriculture;
- b. Urban and Environmental Development;
- c. Transportation and Tourism;
- d. Industry and Handicrafts;
- e. Trade and Investment;
- f. Education, Science and Technology;
- g. Art and Culture;

ARTICLE 2

To facilitate the implementation of this Arrangement, the Parties may conclude Technical Arrangements which will constitute an integral part of this Arrangement.

ARTICLE 3

Any differences arising out of the interpretation or implementation of this Arrangement shall be settled amicably through consultation or negotiation.



SEMARANG



BRISBANE

-3-

ARTICLE 4

- a. This Arrangement shall come into force on the date of its signing and shall be in force for a period of 5 (five) years and could be extended for 3 (three) consecutive years on the basis of mutual consent.
- b. Either party may terminate this Arrangement by giving a six-month prior written notice to the other Party.
- c. Should this Arrangement be terminated, the Technical Arrangements on the entire field of cooperation shall remain in force until they have been respectively completed.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereof by their respective Governments, have signed this Arrangement.

DONE at Semarang on the eleventh day of January in the year one thousand nine hundred and ninety three in four original copies two of each in Indonesian and English, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.

FOR THE MUNICIPAL
GOVERNMENT OF SEMARANG,
PROVINCE OF CENTRAL JAVA,
REPUBLIC OF INDONESIA

z / M
SOETRISNO SUHARTO
M A Y O R

FOR THE GOVERNMENT OF
THE CITY OF BRISBANE,
THE STATE OF QUEENSLAND,
A U S T R A L I A

Jim Soorley
JIM SOORLEY
LORD MAYOR

Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, ALI ALATAS, S.H, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia memberi kuasa penuh kepada

SUTRISNO SUHARTO

Walikotamadya Semarang,

untuk menandatangani, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Pengaturan antara Pemerintah Kotamadya Semarang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Brisbane, Negara Bagian Queensland, Australia mengenai Kerjasama Kota Bersaudara.

SEBAGAI BUKTI, Surat Kuasa ini saya tandatangani dan bubuhki meterai di Jakarta pada tanggal Lima belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ALI ALATAS, S.H.

Minister for Foreign Affairs
Republic of Indonesia

FULL POWERS

The undersigned, ALI ALATAS, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes


SUTRISNO SUHARTO

Mayor of Semarang,

to sign, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Arrangement between the Municipal Government of Semarang, Central Java Province, Republic of Indonesia and the Government of the City of Brisbane, the State of Queensland, Australia concerning Sister City Cooperation.

IN WITNESS WHEREOF, I have signed and sealed this Full Powers at Jakarta, this fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety two.

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA


ALI ALATAS

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Menteri Supeno No. 2 Semarang Telepon 414205

Semarang, 25 Januari 97

Nomor : 070/ 519 / I / 97
Sifat :
Amiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

K E P A D A :
YTH. KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NOMOR 132
DI -

S E M A R A N G .

Membaca surat Dekan Fak. Hukum Univ. Katolik Soegijapranata Semarang No. B.2.02/1416/UKS.05/I/97 tgl. 08 Januari 97 maksud Sdr. SURYANINGRUM SULISTIANI akan mengadakan penelitian dengan judul "PERANAN KONVENSI WIKA TAHUN 1969 DALAM PEMBENTUKAN ARRANGEMENT SISTER CITY SEMARANG DAN BRISBANE" untuk Skripsi.

Lokasi : Di Kodia Semarang.
Waktu : 25 Januari s.d 25 April 97.
Penanggung jawab : ENDANG WAHYATI Y,S.H,M.H.


Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk di berikan Ijin Riset/Survei/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA-DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

PROPIN SI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon : 414205
S E M A R A N G

R : 070/ 519 / I / 1997

Semarang, 25 Januari 1997

T :

Kepada:

RAN :

AL : Ijin Penelitian.

Yth. GUBERNUR KEPALA DAERAH
Khusus Ibukota Jakarta
DI. JAKARTA.

UP. KADIT SOSPOL

Menunjuk surat dari : Dekan Fak. Hukum Univ. Katolik Soegijapranata
tanggal : 08 Januari 1997.
Nomor : B.2.02/1416/UKS.05/I/97.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SURYANINGGIUM SULISTIANI
Alamat : Jl. Menteri Supeno I/3 Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian / Survey / Research / KKM / KKN / KKL / PKL / PKN

Judul : " PERANAN KONVENSI WIKA TAHUN 1969 DALAM PEMBENTUKAN ARRANGEMENT SISTER CITY SEMARANG DAN BRISBANE ".

Penanggung jawab : Endang Wahyati Y, SH. MH

Sponsor : -

Lokasi : DKI JAKARTA

Waktu : 25 Januari 97 s/d 25 April 97

Peneliti wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

GUBERNUR
REPA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
UB. KASUSDIT KETERTIBAN UMUM



IBUSAN Kepada Yth.

Ketua Bappeda Prop. Jateng.

Ass. Intel. Kodam IV Diponegoro.

Kadis IPP Polda Jateng.

A r s i p



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

Semarang, 25 Januari 1997

Nomor : R/496/P/I/1997

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/
Survey.


Kepada Yth. :
Walikotamadya KDH Tk II Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 25 Januari 1997. Nomor : R/496/p/I/1997 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama : Suryaningrum Sulistiani

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :

Semarang



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/496/R/I/1997


- I D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. M E N A R I K : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 25 Januari 1997 no. 070/519/I/97
2. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Smg.
Igl. 8 Januari 1997 nomor : B.2.02/1416/UXS.05/I/97
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. N a m a : Suryaningrum Sulistiani
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Menteri Supeno I/3 Semarang
4. Penanggungjawab : Endang Wahyati Yustina SH,MH
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk menyusun Skripsi dengan judul : "Peranan Konvensi Wina tahun 1969 Dalam Pembentukan Arrangement Sister City Semarang dan Brisbane"
6. L o k a s i : Kodya Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
25 Januari 1997 s/d 25 April 1997

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 25 Januari 1997
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dali I Jateng.
- Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II
Semarang
- Arsip.



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Medan Merdeka Selatan B - 9 Telp. 3792871
JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR : 332/-1-051/8

Yang Iehormat : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan
Dari : Direktorat Sosial Politik
Perihal : Penelitian / Survey

Sehubungan dengan surat : Direktorat Sospol Jawa Tengah No. 070.519
I/1997 tgl. 25 Januari 1997.

Nama : SURYANINGRUM SULISTIANI.....
Alamat : Jl. Menteri Supeno I/3 Semarang.....
Pekerjaan : Mahasiswa.....
No. Mahasiswa : 93.20.1007.....
Tingkat : Akhir.....
Fakultas : Hukum.....
Tujuan : Penelitian Peranan Konvensi Wina Thn 1989 Dalam
Pembentukan Arrangement Sister City Semarang
dan Brisbane.....
Lamanya : 27 Januari s.d 30 Maret 1997.....
Peserta : -.....
Lokasi : DKI Jakarta.....
Penanggung Jawab : Endang Wahyati Y, SH, MH✓.....

Setelah meneliti seperlunya surat permohonan dan berkas lampiran yang diajukan kami tidak
berkeberatan dilakukannya ...Penelitian.....
dimaksud, sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sbu :

1. Setelah selesai melakukan penelitian harap segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur KDKI
Jakarta Cq. Direktorat Sosial Politik.
2. Bila sampai ditempat penelitian terlebih dahulu melapor kepada Aparat Pemerintahan setempat.
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di daerah se tempat.
4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian
dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut:

Jakarta 27 Januari 1997.
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

DKI JAKARTA

U.b.

KEPALA SUB. DIT KETERTIBAN UMUM



MARFUL EFFENDI, S.H, MM.

Tembusan :

1. Wagub Bid. Pemerintahan
2. Sekwida DKI Jakarta



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA N° 003712
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9
JAKARTA

SURAT - KETERANGAN
No. 39/I / SV/Pem/ 19.97.

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa sesuai dengan permorhonan dari Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Dati I Jawa Tengah no. 070.519.I/1997 tanggal 25 Januari 1997 dan rekomendasi Ka. Dirat Sospol. DKI Jakarta no. 332/-1.851.8 tanggal 27 Januari 1997

Nama : SURYAN INGRUM SULISTIANI
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Mahasiswa : 93.20.1007
Alamat : Jl. Menteri Supeno I/3 Semarang
Telp. (024) 316100

adalah Mahasiswa pada : Fak. Hukum Univ. Katolik Soegijapranata
Semarang

mulai tanggal : 28 Januari s.d. 30 Maret 1997

akan mengadakan Pengumpulan Data dalam rangka penulisan Skripsi/Disertasi/Thesis/Makalah/
Tugas Mata Kuliah tentang : PERANAN KONVENSI WINA TAHUN 1969 DALAM PEMBEN-
TUKAN ARRNGEMENT SISTER CITY SEMARANG-BRISBANE

Lokasi penelitian : DKI JAKARTA (~~United Nations~~, Departemen Luar Negeri,
United Nation Information Center)

Dengan ketentuan :

1. Kepada para Kepala Wilayah (Walikota, Camat) dan Kepala Kelurahan serta Instansi/Lembaga/Badan dan RT/RW setempat, diharapkan agar memberikan bantuan yang diperlukan dengan catatan apabila menyangkut Data-data ke-Wilayah-an, Saudara tersebut diatas sebelum melaksanakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota, Camat dan Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
2. Pemegang Surat Keterangan tersebut diatas sesudah menyelesaikan tugasnya diminta untuk menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Pengumpulan Data dimaksud (Skripsi) kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Biro Bina Tata Pemerintahan, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Blok G Lantai 10. selambat-lambatnya tanggal 30 April 1997.

Jakarta, 28 Januari 1997

AK A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan,



H. ABD. HAMID DHARNADY
NIP. 010049263



SEMARANG



BRISBANE

Sister - Cities

Surat Keterangan

No : 072/83

Yang bertanda tangan dibawah ini kami, memberitahukan :

Nama : Suryaningrum Sulistiani
Nim/Nirm : 93.20.1007/93.6.111.01000.50010
Fakultas : Hukum
Alamat : JL. Menteri Supeno I/3 Semarang
Judul Penelitian :

PERANAN KONVENSI WINA TAHUN 1969 DALAM PEMBENTUKAN ARRANGEMENT SISTER CITY SEMARANG BRISBANE

bahwa nama yang tersebut diatas benar-benar telah mengadakan survei/penelitian di Bagian Perkotaan Kodya Dati II Semarang pada tanggal 13 Januari - 11 Pebruari 1997.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Semarang, 3 Juli 1997

Koordinator Sister Cities

M. Farhan

NIP : 010 193 928

Ka.Sub.Bag. Batas Wilayah
Bagian Perkotaan
Kodya Dati II Semarang

PARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Februari 1997.

Nomor : 6 /LB/II/97/29.

Lampiran:

Perihal : Pemberitahuan survey.

Kepada Yth,
Saudara Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik
Soegijapranata
di
SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Nomor B.2.02/1424/
UKS.05/I/1997 tertanggal 09 Januari 1997 perihal
tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami
beritahukan bahwa:


N A M A : SURYANINGRUM SULISTIANI
NOMOR POKOK MHS: 93.20.1007/93.6.111.01000.50010
TINGKAT : STRATA SATU (S.1)
JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL
ALAMAT : JL. MENTERI SUPENO 1/3 SEMARANG.

telah datang ke Direktorat Perjanjian Internasional
Departemen Luar Negeri dalam rangka Survey/Penelitian
untuk pembuatan Memo Hukum dengan judul :

"PERANAN KONVENSI WINA TAHUN 1969 DALAM PEMBENTUKAN
ARRANGGEMENT SISTER CITY SEMARANG DAN BRISBANE".

Untuk melengkapi perpustakaan Direktorat
Perjanjian Internasional, kami mohon bantuan Saudara
agar kepada yang bersangkutan dapat mengirimkan satu
Skripsi yang telah selesai kepada kami.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

Untuk yang bersangkutan.

UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE • JAKARTA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : Suryaningrum Sulistiani

Nomor Induk : 93.20.1007

Alamat : Jl. Menteri Supeno I/3
Semarang

Fakultas : HUKUM

Jurusan :

Universitas : UNIKA Soegijapranata Semarang...

telah melakukan penelitian kepustakaan mengenai :

Konvensi Wina Tahun 1969

guna menyusun skripsi yang berjudul :

Peranan Konvensi Wina Tahun 1969 Dalam Pembentukan

Arrangement Sister City Semarang dan Brisbane

Demikian keterangan ini dibuat untuk pelengkap skripsi.

Jakarta, 28 Februari 1997

UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE
JAKARTA
Reference 111

Reference Assistant
Dahlia Sihombing